

# CHECKSHEET KONTRAK

## 協定書見直しチェックリスト

## JUDUL KONTRAK

PERJANJIAN KERJASAMA SEWA RUMAH

NO. KONTRAK

SAMIF/LKM-LA/06-2022/085

## PARA PIHAK

MONICA ELVINA VALEDA

PIC / USER

FAM

PIC/ユーチュア

TANGGAL CEC

23/06/2022

CEK KE

確認目

1

## A. LEGALITAS CHECK

Beri tanda "✓" jika ada dan Beri tanda "✗" jika tidak ada

1. Akta Perusahaan  2. STUP  3. TDP/NIB  4. NPWP  5. KTP Penangguna Jawab  6. SK MENKUMHAM  7. Donusili Usaha 

本公認証

企業許可書

企業由込書

税金番号

企業在住

法庫及び権利大臣決定書

企業在住

NO	ITEM CEK 項目チェック	CEK POIN 確認するポイント	EVALU ASI 評価	REMARK 備考
11	Garansi/ Jaminan 保証 品質 品質	<p>Apakah sudah ada garansi ? Check point: Pastikan ada jaminan kualitas barang dan jaminan jika tidak tercapai kualitas yang dijanjikan 保証はありましたか? 確認するポイント： 品質保証と合意した質になつてない場合の保証があつたことを確認する。</p>	✓	HAL 6 PASAL 11 ページ6 第11条
12	Pengiriman/ Pengerjaan 運送又は仕上 り	<p>Apakah sudah ada jadwal pengiriman/ atau pengerjaan ? Check point: Pastikan waktu pasti pengiriman atau penyelesaian pekerjaan. Khusus untuk pekerjaan pemborong (istrirk, building, cv dll) harus ada rencana aktivitas (activity plan) 運送又は仕上がりのスケジュールがありましたか? 確認するポイント： 運送又は仕上がりの期間を確認する。 一括仕事（電気、ビル、コンベアなど）の場合、アタティヴィティーブランがなければならない。</p>	✓	HAL 2 PASAL 2 ページ2 第2条
13	Lingkungan 環境	<p>Apakah ada ketentuan tentang K3/B3 ? Check point: - Pekerjaan (pemborong) wajib menceantumkan ketentuan K3 serta sanksinya - Barang yang mengandung B3 wajib menceantumkan ketentuan dan sanksi pelanggaran. 労働安全衛生に關する定め／有毒危険物についての基準がありましたか? 確認するポイント： 業者は労働安全衛生に關する定めと違反の制裁を書かなければならぬ。 有毒危険物があつたら、その基準と違反の制裁を書かなければならぬ。</p>	-	#N/A
14	Keamanan Informasi 情報安全	<p>Apakah kontrak menceantumkan ISMS ? Check point: - Pastikan ada NDA (non disclosure agreement) dengan perusahaan yang bekerjasama - Pastikan kontrak kerjasama menceantumkan ISMS/ keamanan informasi 契約書には情報セキュリティマネジメントシステムがありましたか? 確認するポイント： 業者は労働安全衛生に關する定めと違反の制裁を書かなければならぬ。 協力する会社との非開示契約があることを確認する。 契約書に情報セキュリティマネジメントシステムが書かれていることを確認する。</p>	✓	HAL 7 PASAL 14 ページ7 第14条
15	Sanksi 制裁	<p>Apakah ada sanksi atas pelanggaran perjanjian ini ? Check point: Pastikan setiap item yang dijanjikan dalam kontrak terlaksana, apabila tidak dapat dilaksanakan dikenakan sanksi. Pastikan waktu pemenuhan sanksi tercantum.</p>	-	HAL 6 PASAL 11 ページ6 第11条
16	Sub-Kontrak 下請け協定	<p>Apakah ada sanksi atas pelanggaran perjanjian ini ? Check point: Pastikan setiap item yang dijanjikan dalam kontrak terlaksana, apabila tidak dapat dilaksanakan dikenakan sanksi. Pastikan waktu pemenuhan sanksi tercantum.</p>	-	HAL 6 PASAL 10 ページ6 第10条
17	Pengakhiran 解除	<p>Apakah dijelaskan cara mengakhiri perjanjian ? Check point: Ketentuan yang memberikan wewenang pemutusan kontrak dalam pelanggaran atau kebangkrutan dari pihak lain 契約の解除が説明されましたか? 確認するポイント： 協定違反又は赤字により協定を解除する権利の定めである。</p>	✓	HAL 6 PASAL 17 ページ9 第17条
18	Addendum 補遺	<p>Apakah sudah tercantum prosedur addendum ? Check point: Addendum harus berdasarkan persetujuan Para Pihak 補遺の手順がありましたか? 確認するポイント： 補遺は署名者の合意通りにならなければならぬ。</p>	-	HAL 9 PASAL 18 ページ9 第18条
19	Korespondensi 情報通信	<p>Apakah nama, alamat, nomor telfon dan email PIC pelaksana sudah ada ? Check point: Penyelesaian sengketa dengan tahapan: - musyawarah mufakat - pengadilan di semarang 紛争の解決方法がありましたか? 確認するポイント： 署名者との話し合い -スマラン市の裁判所</p>	✓	HAL 09 PASAL 20 ページ09 第20条
20	Tempat Penyelesaikan Sengketa 問題解決所	<p>Apakah tatacara penyelesaian sengketa sudah ada ? Check point: Penyelesaian sengketa dengan tahapan: - musyawarah mufakat - pengadilan di semarang 紛争の解決方法がありましたか? 確認するポイント： 署名者との話し合い -スマラン市の裁判所</p>	-	HAL 9 PASAL 18 ページ9 第18条
21	Ketentuan Lain その他	<p>Apakah ada ketentuan lain yang dicantumkan ? Check point: Pastikan berlakunya lampiran-lampiran dan ketentuan lain terhubung dengan kontrak その他の条件がありましたか? 確認するポイント： その他の条件と添付が契約に関係があることを確認する。</p>	-	HAL 08 PASAL 15 ページ08 第15条

## PERJANJIAN KERJASAMA SEWA RUMAH

Antara  
Pemilik Rumah GMSK BLOK A-V No. 10  
Dengan  
**PT. SEMARANG AUTOCOMP MANUFACTURING INDONESIA**  
**JEPARA FACTORY (PT.SAMI-JF)**

---

No. SAMIJF/LKM-LA/06-2022/085

Pada hari ini, Jumat tanggal satu bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua (01/07/2022) telah dilakukan kesepakatan perjanjian sewa menyewa antara:

- I. **NOZOMI KAWASAKI**, Direktur, PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia – Jepara Factory, Jl. Raya Jepara – Kudus km 28, desa Sengonbugel, Kecamatan Mayong – Jepara selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **MONICA ELVINA VALEDA**, Pegawai Swasta, KTP No.: 3319025003880002 NPWP No: 68.367.331.3-506.000 yang bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso no: 234 A Desa Kaliputu, Kota Kudus, Jawa Tengah, untuk selanjutnya akan disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** masing-masing disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.



**PARA PIHAK** dengan ini menerangkan terlebih dahulu:

- **PIHAK PERTAMA** adalah perusahaan yang berasal dari bidang manufacturing perakitan kabel kendaraan roda empat atau lebih sesuai Akta pendirian No. 2 Tanggal 7 Januari 2002 yang dibuat dihadapan Ny. Rukmasanti Hardjasatya, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C.03916 HT.01.01.TH.2002 tanggal 11 Maret 2002 yang dalam perjanjian ini disebut sebagai Penyewa.
- **PIHAK KEDUA** adalah perorangan yang memiliki satu unit rumah 1 (satu) lantai seluas dua ratus meter persegi ( $200 \text{ m}^2$ ) didirikan di atas sebidang tanah hak milik No 11.15.01.10.1.07825 dan NIB nomor : 1115011003188 seluas dua ratus meter persegi ( $200 \text{ m}^2$ ) yang terletak dalam wilayah Propinsi : Jawa Tengah, Kabupaten : Kudus, Kecamatan: Kaliwungu, Desa: Kedungdowo dan tercatat atas nama MONICA ELVINA VALEDA; setempat dikenal sebagai Perumahan Graha Muria Swasti Kirana (GMSK) Blok A-V No. 10 yang dalam perjanjian ini disebut sebagai Pemberi sewa.

Berdasarkan hal-hal diatas maka dengan ini **PARA PIHAK** sepakat membuat perjanjian kerjasama dengan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1  
Objek Perjanjian

1. **PARA PIHAK** telah sepakat bahwa objek perjanjian pada perjanjian sewa-menyeua ini adalah berupa satu unit rumah yang terdiri dari 2 (dua) ruang tidur, 1 (satu) kamar mandi, perabotan, peralatan elektronik, dan peralatan rumah tangga yang diuraikan dalam lampiran yang disatukan dengan surat perjanjian ini dan diketahui oleh **PARA PIHAK**; demikian juga berikut hak-hak atas langganan aliran

		Pihak I	Pihak II
User	Legal	vendor	
			

listrik dari Perusahaan Listrik Negara dengan daya 5500 (lima ribu lima ratus) watt; pemakaian air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum.

## Pasal 2 Jangka Waktu Perjanjian

1. Perjanjian sewa-menyeWA ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal satu bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua (01/07/2022) dan akan berakhir dengan sendirinya pada tanggal tiga puluh bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga (30/06/2023).
2. Pada tanggal tiga puluh bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga (30/06/2023), PIHAK PERTAMA wajib mengembalikan rumah kepada PIHAK KEDUA. PIHAK KEDUA memberitahukan masa akhir sewa kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 14 hari sebelum masa berakhir kontrak.
3. Apabila pada tanggal berakhirnya perjanjian ini PIHAK PERTAMA tidak/belum menyerahkan rumah kepada PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA memberikan masa tenggang 3 hari. Namun setelah masa tenggang tersebut PIHAK PERTAMA tetap tidak/belum menyerahkan rumah maka untuk setiap hari keterlambatan, PIHAK PERTAMA wajib membayar denda sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); denda harus dibayar oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan seketika dan sekaligus lunas; bila keterlambatan tersebut melebihi waktu 1 (satu) bulan maka PIHAK KEDUA berhak meminta bantuan dari pihak yang berwajib untuk memaksa PIHAK PERTAMA melakukan yang disebut dalam pasal 1 ayat 2 dan semua biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan tindakan tersebut menjadi kewajiban yang harus dibayar oleh PIHAK PERTAMA.
4. Bahwa mengenai pengosongan rumah ini sampai mengakibatkan PARA PIHAK berperkara di pengadilan, maka PARA PIHAK sepakat bahwa PIHAK KEDUA akan mendapat keputusan pengosongan yang dapat segera dilaksanakan tanpa menunggu putusan banding dan/atau kasasi (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*)

## Pasal 3 Perpanjangan

1. Apabila PIHAK PERTAMA bermaksud untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian sewa-menyeWA ini, maka PIHAK PERTAMA diwajibkan untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) hari sebelum jangka waktu sewa-menyeWA ini berakhir. Apabila waktu tersebut di atas terlampaui tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu, maka bisa dianggap PIHAK PERTAMA tidak akan memperpanjang jangka waktu sewa-menyeWA dan PIHAK KEDUA berhak untuk menolak permintaan perpanjangan jangka waktu sewa-menyeWA tersebut dan /atau kesepakatan lain sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
2. Perpanjangan perjanjian sewa-menyeWA tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila PARA PIHAK telah menyetujui persyaratan-persyaratan baru (diantaranya jangka waktu dan besarnya harga sewa) yang akan diatur dan ditetapkan oleh PIHAK KEDUA. Dalam hal telah tercapai kesepakatan perpanjangan perjanjian sewa-menyeWA, maka PIHAK PERTAMA memberitahukan persetujuannya secara tertulis kepada PIHAK KEDUA sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu sewa-menyeWA ini berakhir dan telah melunasi seluruh uang sewa perpanjangan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum jangka waktu sewa-menyeWA ini berakhir.

Pihak I	Pihak II
User	Legal
	

Pasal 4

Harga Sewa dan Sistem Pembayaran

1. Harga sewa atas rumah dan biaya bulanan adalah sebesar Rp. **104.275.900,-** (seratus empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun lamanya; dimana uang sewa akan dibayar dengan satu tahap pembayaran selambat-lambatnya pada tanggal 11 Juli 2022, oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dengan rincian harga sebagai berikut:
  - a. Harga sewa rumah 1 tahun (12 bulan) adalah sebesar Rp. **80.000.000,-** (delapan puluh juta rupiah)
  - b. Biaya bulanan selama 1 tahun (12 bulan) meliputi: listrik PLN, PDAM, internet Indihome 30 Mbps dan TV berlangganan, layanan TV Jepang, iuran keamanan, dan iuran sampah adalah sebesar Rp. **24.275.900,-** (dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus rupiah). Rincian biaya bulanan selama 1 tahun adalah sebagai berikut:

No	Item	ID Pelanggan	Bulan	Biaya Per Bulan	Biaya Per Tahun
1.	Listrik	520013327518	12	Rp. 1.002.500	Rp 12.030.000
2.	PDAM	06050569	12	Rp. 100.000	Rp. 1.200.000
3.	Internet 30 mbps+TV		12	Rp. 410.700	Rp. 4.928.400
4.	Biaya pasang Internet		1	Rp. 277.500	Rp. 277.500
5.	LIM TV Jepang	sales@lim.com	10	Rp. 380.000	Rp. 3.800.000
5.	Keamanan	GMSK A.V-10	12	Rp. 150.000	Rp. 1.800.000
6.	Sampah	GMSK A.V-10	12	Rp. 20.000	Rp. 240.000
<b>TOTAL</b>				<b>Rp. 24.275.900</b>	

2. Pembayaran **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana tercantum dalam pasal 3 ayat 1 dilakukan dengan cara transfer bank ke:

Nomor rekening : 8365002963  
Atas nama : Monica Elvina  
Nama Bank : BCA
3. Harga sewa tersebut dalam pasal 3 ayat 1 belum termasuk pajak penghasilan (Pph) Pasal 4 Ayat 2 akibat perjanjian sewa-menyeWA ini. Pajak penghasilan dalam hal ini menjadi beban dan dibayar oleh **PIHAK PERTAMA**, dengan rincian sebagai berikut:

Pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** atas sewa rumah IDR 80.000.000  
Pembayaran **PIHAK PERTAMA** ke Kas Negara sesuai dengan PPH Pasal 4 ayat 2 IDR 8.888.888  
Pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** atas biaya bulanan IDR 24.275.900 +  
Total pembayaran oleh **PIHAK PERTAMA** IDR 113.164.788
4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) selama masa sewa menyewa ini berlangsung menjadi beban dan wajib dibayar oleh **PIHAK KEDUA**.

Pihak I	Pihak II
User	Legal
	

Pasal 5  
Biaya Bulanan

Hal-hal mengenai biaya bulanan selama jangka waktu perjanjian sewa-menyeawa ini berlangsung disepakati sebagai berikut:

1. Selama jangka waktu sewa-menyeawa ini berlangsung, segala biaya bulanan akibat pemakaian listrik PLN, air PDAM, internet dan TV berlangganan, layanan TV Jepang, iuran keamanan, dan iuran sampah pada rumah adalah menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** yang realisasi pembayarannya telah disepakati akan dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
2. Apabila di kemudian hari dalam rentang waktu masa perjanjian ini, terjadi tagihan bulanan melebihi jumlah nominal yang telah disepakati, maka **PIHAK KEDUA** berhak untuk mengajukan klaim kepada **PIHAK PERTAMA** dengan ketentuan:
  - a. Klaim harus disertai bukti yang jelas serta memperlihatkan bukti tagihan pada bulan-bulan sebelumnya.
  - b. Kenaikan tarif resmi dari instansi atau perusahaan terkait.
  - c. Penggunaan yang tidak sejawarnya serta kelalaian dari **PIHAK PERTAMA**.
  - d. Apabila ketentuan pada salah satu dari poin a b dan c diatas terpenuhi, maka **PIHAK PERTAMA** wajib menanggung kelebihan tagihan bulanan yang telah disepakati.

Pasal 6  
Pemeliharaan


1. Atas biaya sendiri **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memelihara rumah beserta lingkungannya dalam keadaan baik dan bersih tidak ada sampah berserakan baik di dalam maupun di halaman rumah. **PIHAK PERTAMA** wajib memperbaiki atau mengganti kerusakan pada barang dan bangunan yang diakibatkan oleh kelalaian atau kesalahan **PIHAK PERTAMA**; kelalainan/kesalahan **PIHAK PERTAMA** yang mungkin terjadi antara lain: **PIHAK PERTAMA** dengan sengaja/tidak sengaja merusak dengan cara menjatuhkan, memecahkan, menghilangkan, menabrak dan melempar barang/bangunan milik **PIHAK KEDUA**.
2. Apabila **PIHAK PERTAMA** menelantarkan RUMAH beserta lingkungannya, membiarkannya kotor, tidak terpelihara, sampah berserakan hingga 1 bulan lamanya tanpa pemberitahuan, maka **PIHAK PERTAMA** akan mendapat teguran/peringatan terlebih dahulu dari **PIHAK KEDUA** secara tertulis sampai sebanyak 3 (tiga) kali. Apabila setelah mendapat teguran untuk kesalahan yang sama sebanyak 3 (tiga) kali, **PIHAK PERTAMA** belum juga menunjukkan perbaikan maka bisa diperimbangkan untuk tidak melanjutkan perpanjangan kerjasama lagi setelah kerjasama ini berakhir.

Pihak I		Pihak II	
User	Legal	Vendor	W
Q	D		

3. PIHAK KEDUA akan mengganti lampu-lampu yang mati dan memperbaiki barang-barang elektronik serta perabot lainnya yang rusak, apabila kerusakan bukan merupakan akibat kelalaihan PIHAK PERTAMA. Dalam hal terjadi kerusakan akibat kelalaihan PIHAK PERTAMA maka biaya penggantian dan/atau perbaikan akan dibebankan kepada PIHAK PERTAMA, dan perbaikan dapat dilakukan oleh teknisi yang ditunjuk oleh PARA PIHAK.
4. Bilamana kerusakan barang-barang terjadi bukan karena kelalaihan PIHAK PERTAMA dan kerusakan tersebut tidak dapat diperbaiki, maka PIHAK KEDUA akan mengganti barang –barang yang tidak dapat diperbaiki tersebut.
5. Pada dasarnya penggantian barang oleh PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA adalah dengan barang baru yang fungsi, spesifikasi, dan merknya sama. Namun apabila tidak ditemukan lagi barang yang sama, dapat digantikan dengan barang baru yang fungsi dan spesifikasinya sama, dan/atau sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
6. Dalam hal terjadi kerusakan yang disebabkan oleh PIHAK KETIGA, pertanggungjawaban perbaikan akan dimusyawahahkan dan disepakati kembali oleh PARA PIHAK.
7. PIHAK KEDUA memberikan service pencucian Air Conditioner (AC) masing-masing sebanyak maximum 3 (tiga) kali dalam jangka waktu sewa dan bila PIHAK PERTAMA menghendaki pembersihan AC lebih dari 3 (tiga) kali maka biaya pembersihan AC yang keempat dan seterusnya akan menjadi tanggungan PIHAK PERTAMA yang pelaksanaannya dilakukan oleh teknisi yang telah ditunjuk oleh PIHAK KEDUA.
8. Dalam hal terjadi pemadaman listrik, PIHAK KEDUA wajib menyediakan *emergency lamp*.

## Pasal 7 Penghuni dan Penghuni

1. PIHAK PERTAMA telah sepakat dan mengikat diri akan mempergunakan rumah untuk diliuni hanya oleh orang-orang yang tercatat pada Formulir Daftar Penghuni (dapat diubah/ditambah/dikurangi di tengah masa sewa dengan memberitahukan kepada PIHAK KEDUA atau pihak pengelola perumahan atau kepala lingkungan setempat). Para penghuni hendaknya menggunakan rumah sebagai tempat tinggal dan tidak mengalihfungsikan selain dari rumah tinggal. Dalam hal PIHAK PERTAMA tidak menghuni sendiri rumah melainkan menyuruh pihak lain yang menghuninya maka PIHAK PERTAMA telah sepakat untuk tetap mengikatkan diri dan tidak dapat melepas dari tanggung jawab, kewajiban, dan hak yang tertulis dalam seluruh perjanjian ini.
2. Atas penggunaan dan penghuni rumah, PIHAK PERTAMA wajib melaksanakan dan tunduk pada Peraturan Pemerintah dan perundang-undangan yang berlaku serta bertanggung jawab penuh atas setiap kelalaian dan pelanggaran, dan tidak akan mengaitkan dan sekaligus membebaskan PIHAK KEDUA atas segala akibat dan tuntutan dari setiap kelalaian dan pelanggaran Peraturan Pemerintah dan perundang-undangan yang berlaku.
3. Apabila di perlukan PIHAK PERTAMA wajib menyerahkan fotokopi identitas para penghuni kepada PIHAK KEDUA atau pihak pengelola perumahan atau kepala lingkungan setempat. Dalam hal para penghuninya Warga Negara Asing, maka ditambah dokumen-dokumen keimigrasian yang wajib dimiliki oleh orang asing yang tinggal di Indonesia. Dalam hal ini PIHAK PERTAMA wajib memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada bagi orang asing, baik penghuni tetap maupun tamu-tamunya sesuai peraturan lingkungan setempat, Peraturan Pemerintah dan perundang-undangan yang berlaku.

		Pihak I	Pihak II
User	Legal	Vendor	
			

4. **PIHAK PERTAMA** dan penghuni juga telah menyepakati tidak menggunakan rumah untuk hal-hal yang patut dihindari melanggar norma keselihan, norma hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan lazim di masyarakat baik di dalam rumah maupun di lingkungannya.
5. Demi kenyamanan penyewa pada unit-unit lain, **PIHAK PERTAMA** dan penghuni telah sepakat untuk tidak menimbulkan gangguan ( antara lain gangguan suara) yang dimiliki bisa mengurangi kenyamanan pada para penyewa pada unit-unit lain di lingkungan rumah.
6. Bila ternyata **PIHAK PERTAMA** dan/atau penghuni tidak mempergunakan rumah seperti yang dimaksud dalam pasal 7 ayat 1, pasal 7 ayat 4 dan pasal 7 ayat 5 maka **PIHAK PERTAMA** akan mendapat teguran/peringatan terlebih dahulu dari **PIHAK KEDUA** sampai sebanyak 3 (tiga) kali, disetiap teguran akan dilakukan musyawarah terlebih dahulu untuk menghindari tuduhan sepihak dan memberikan kesempatan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan pembelaan. Apabila setelah mendapat teguran/peringatan sebanyak 3 (tiga) kali **PIHAK PERTAMA** belum juga menaati pasal 7 ayat 1, pasal 7 ayat 4 dan pasal 7 ayat 5 maka perjanjian sewa-menyeawa ini diisyaratkan berakhir dan segala resiko yang timbul akan menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** sepenuhnya.

#### Pasal 8

##### Perubahan dan Penambahan pada Rumah

1. **PIHAK PERTAMA** tidak diperkenankan mengadakan perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahan yang bersifat permanen pada RUMAH tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK KEDUA**.
2. Dalam hal terjadi perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahan yang bersifat permanen (dengan persetujuan tertulis dari **PIHAK KEDUA**) maka semua perubahan dan/atau penambahan permanen menjadi milik **PIHAK KEDUA** tanpa ada kewajiban apapun dari **PIHAK KEDUA** untuk memberi ganti rugi kepada **PIHAK PERTAMA**.

#### Pasal 9

##### Peninjauan dan Pemeriksaan

**PIHAK PERTAMA** akan memberi izin kepada **PIHAK KEDUA** atau wakilnya yang ditunjuk, pada waktu yang wajar untuk masuk, melihat, dan memeriksa keadaan rumah maksimal 3 bulan sekali.

#### Pasal 10


##### Pindah Tangan

Tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK KEDUA** maka selama perjanjian sewa-menyeawa ini berlangsung, **PIHAK PERTAMA** tidak diperbolehkan untuk memindahkan hak sewanya kepada pihak lain.

#### Pasal 11

##### Jaminan dan Kepemilikan Bangunan

1. **PIHAK KEDUA** memberikan jaminan kepada **PIHAK PERTAMA** akan selalu berkoordinasi dengan petugas keamanan serta perangkat RT maupun RW di lingkungan objek perjanjian, sebagai bukti upaya dari **PIHAK KEDUA** mencegah dari gangguan premansime dan kegiatan pungutan liar, serta mewujudkan tempat atau lingkungan yang aman.

Pihak I	Pihak II
User	Legal
	

2. PIHAK KEDUA memberikan jaminan kepada PIHAK PERTAMA bahwa rumah yang disewakan dalam perjanjian ini adalah benar-benar miliknya, tidak sedang disewakan kepada pihak lain. Apabila dikemudian hari terjadi sengketa atas rumah yang disewakan dalam perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan 80% uang sewa dan mengembalikan biaya bulanan sejumlah yang belum dimikmati.
3. Apabila terjadi peristiwa hukum yang merupakan tanggung jawab PIHAK KEDUA sehingga PIHAK PERTAMA harus mengakhiri perjanjian ini sebelum jangka waktu perjanjian ini berakhir maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mengembalikan kepada PIHAK PERTAMA uang sewa yang telah dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA untuk masa sewa yang belum dimikmati oleh PIHAK PERTAMA.
4. PIHAK KEDUA memberikan jaminan kepada PIHAK PERTAMA bahwa PIHAK PERTAMA dapat menjalankan hak-haknya sebagai penyewa dari rumah yang disewanya tersebut, dengan tidak mendapat gangguan dari pihak lain. Segala kerugian yang diderita oleh PIHAK PERTAMA sebagai akibat dari gangguan-gangguan yang timbul tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA, kecuali hal tersebut terjadi di luar kemampuan dan memang di luar wewenang PIHAK KEDUA.

Pasal 12  
Asuransi

1. PIHAK KEDUA mengasuransikan rumah berikut turutannya dari bahaya kebakaran, sehingga hal tersebut membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan yang mungkin timbul karena kerugian yang diderita oleh PIHAK KEDUA yang diakibatkan oleh kebakaran, dalam hal ini termasuk terjadinya gempa bumi.
2. Sedangkan mengenai barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik pribadi PIHAK PERTAMA yang ada pada rumah tidak termasuk dalam asuransi yang disebutkan pada pasal 12 ayat 1. Oleh karena itu PIHAK PERTAMA mengasuransikannya sendiri bila dikehendaki.

Pasal 13

Pindah Sebelum Berakhirnya Jangka Waktu Sewa-Menyewa


Apabila sebelum perjanjian ini berakhir, PIHAK PERTAMA atas kehendaknya sendiri pindah yang mengakibatkan RUMAH tersebut tidak digunakan lagi, maka:

1. Sebelum PIHAK PERTAMA meninggalkan RUMAH tersebut wajib memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada PIHAK KEDUA sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya.
2. PIHAK PERTAMA tidak berhak menuntut kepada PIHAK KEDUA mengenai pengembalian uang sewa yang telah dibayarkan untuk masa sewa yang belum dimikmati oleh PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK PERTAMA wajib melunasi semua tagihan/tunggakan dari rekening-rekening yang belum terbayar dan yang masih menjadi tanggungan PIHAK PERTAMA.
4. PIHAK PERTAMA berhak menunjuk pihak lain untuk meneruskan sisa waktu sewa dengan tetap mengikuti perjanjian yang telah disepakati PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Pasal 14  
Sistem Keamanan

Demi menjaga privasi serta pengamanan aset milik PIHAK PERTAMA , maka

1. PIHAK KEDUA berperan serta menjaga aset PIHAK PERTAMA.

	Pihak I	Pihak II
User	Legal	vendor
		




2. PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan memberikan segala macam bentuk informasi yang berkaitan dengan PIHAK PERTAMA kepada pihak lain tanpa seizin dari managament PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK KEDUA wajib menjaga kerahasiaan segala hal yang berkaitan dengan PIHAK PERTAMA.
4. Apabila terjadi tindak pencurian yang melibatkan PIHAK KEDUA sebagai tersangka dan PIHAK PERTAMA sebagai korban, maka PIHAK KEDUA wajib untuk mengganti dan PIHAK PERTAMA berhak untuk melaporkan ke pihak berwajib.
5. Di dalam area pribadi yang disewa oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dilarang mengambil gambar/video dalam bentuk apapun kecuali dokumentasi yang diperlukan oleh PARA PIHAK, dengan sepengetahuan PIHAK PERTAMA, misalkan untuk kelengkapan kontrak sewa-menyeawa.
6. PIHAK KEDUA dilarang memasuki area pribadi yang disewa oleh PIHAK PERTAMA kecuali atas izin atau permintaan PIHAK PERTAMA.
7. PIHAK KEDUA tidak diizinkan mengakses sistem informasi untuk kepentingan PIHAK KEDUA tanpa seizin PIHAK PERTAMA.
8. PIHAK KEDUA wajib menyampaikan ketentuan yang telah disepakati pada pasal 14 ayat 1 sampai dengan pasal 14 ayat 7 kepada semua karyawan yang bekerja untuk PIHAK PERTAMA.

Pasal 15  
Lain-Lain

1. PIHAK PERTAMA dilarang untuk meminta segala bentuk surat dari pihak yang berwajib (berwenang) agar PIHAK PERTAMA dapat terus mendiami atau menguasai RUMAH setelah berakhirnya jangka waktu perjanjian sewa menyewa ini.
2. Perjanjian sewa-menyeawa ini tidak akan berakhir bila salah satu pihak meninggal dunia, melainkan akan diteruskan oleh ahli waris dari pihak yang meninggal dunia tersebut hingga jangka waktu perjanjian sewa-menyeawa ini berakhir.

Pasal 16  
*Force Majeure*

1. Yang dimaksud dengan *force majeure* dalam perjanjian ini adalah kejadian-kejadian yang terjadi diluar kemampuan dan kekuasaan kedua belah pihak sehingga berpengaruh pada pelaksanaan perjanjian ini, antara lain:
  - a. Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambut petir, kebakaran, dan bencana alam lainnya.
  - b. Perang, huru-hara, terorisme, sabotase, embargo dan pemogokan masal.
  - c. Kebijaksaan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau lembaga/instansi yang berwenang lainnya yang mempengaruhi secara langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
2. Dalam hal ini terjadi *force majeure* sebagaimana diuraikan dalam pasal 16 ayat 1, sehingga berpengaruh pada pelaksanaan kewajiban salah satu pihak dalam perjanjian ini, maka pihak yang mengalami keadaan *force majeure* berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis dan/atau lisan kepada pihak lainnya selambat lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak terjadinya peristiwa *force majeure* tersebut, untuk diselesaikan secara musyawarah.
3. Apabila pihak yang mengalami keadaan *force majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada pihak lainnya dalam kurun waktu yang disebut pada pasal 16 ayat 2, maka seluruh resiko, kerugian, dan akibat hukum yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab pihak yang mengalami keadaan *force majeure*.

Pihak I	Pihak II
User	Legal
	
	

Pasal 17  
Pemberian Hadiah

**PIHAK KEDUA** dilarang memberikan hadiah apapun, baik berupa uang, barang, atau dalam bentuk lainnya yang bernilai uang dan bersifat pribadi kepada staf atau karyawan **PIHAK PERTAMA** terkait perjanjian ini.

Pasal 18

Penyelesaian Perselisihan

1. Dalam hal terjadi kesalahpahaman pada penafsiran perjanjian ini atau perselisihan di antara **PARA PHAK**, maka dengan ikтиad baik akan diselesaikan secara musyawarah mufakat. Apabila masih tidak tercapai mufakat maka **PARA PIHAK** akan memilih domisili hukum pada panitera Pengadilan Negeri Kudus.
2. Adendum atau ketentuan/pasal tambahan yang mungkin belum tercantum pada perjanjian ini dan perubahan yang secara musyawarah telah mufakat sebagaimana disebutkan dalam pasal 18 ayat 1, dituangkan ke dalam adendum dan oleh **PARA PHAK** diaktui menjadi bagian dalam perjanjian ini.

Pasal 19

Penyataan Dan Jaminan Kepatuhan Regulasi

**PARA PIHAK** menjamin dan menyatakan bahwa:

1. Dalam pelaksanaan perjanjian ini mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam hal terdapat pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh salah satu Pihak, maka Para Pihak sepakat untuk tidak melibatkan Pihak yang lain dalam kasus pelanggaran peraturan tersebut.

Pasal 20

Korespondensi dan Surat Menyurat

Setiap korespondensi baik permintaan atau hal lainnya akan disampaikan melalui pos tercatat, jasa kurir, melalui surat elektronik atau diserahkan langsung dan dialamatkan ke:

**PIHAK PERTAMA**

**PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia**

Nama : Nozomi Kawasaki

Up : Sigit Prasetyoko

Telp : (0291) 7512101

Alamat : Jl. Raya Jepara – Kudus, KM 28 Desa Sengonbugel, Kec. Mayong, Kab. Jepara

**PIHAK KEDUA**

**Pemilik Rumah**

Nama : Monica Elvina Valeda

Telp/HP : 085225018241

Email : [monicaelvina88@gmail.com](mailto:monicaelvina88@gmail.com)

Alamat : Jalan Yos Sudarso 234 A Desa Kaliputu, Kota Kudus, Jawa Tengah

		Pihak I	Pihak II
User	Legal	Vendor	
F	S	M	

Demikian perjanjian sewa menyewa ini dibuat sebagai ikatan, telah dibaca dan dimengerti sepenuhnya oleh  
**PARA PIHAK** dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jepara, 01 Juli 2022

**PIHAK PERTAMA/  
PENYEWA**

**PIHAK KEDUA/  
PEMBERI SEWA**




Pihak I		Pihak II	
User	Legal	Vendor	✓
G	✓	✓	✓

**LAMPIRAN**  
**PERLENGKAPAN RUMAH GMSK A-V NO 10**

LOKASI	NO	NAMA PERALATAN	MERK	QTY	UOM
KAMAR TIDUR UTAMA	1	AC	DAIKIN 1 PK	1	UNIT
	2	TEMPAT TIDUR JATI+AMBALAN	UKURAN 120X200	1	UNIT
	3	SPRINGBED	SERTA	1	BUAH
	4	BANTAL+GULING+MATRASS	SERTA	1	BUAH
	5	SPREI+BED COVER	SERTA	2	SET
	6	LEMARI PAKAIAN JATI	UKURAN 110X60X220 CM	1	UNIT
	7	RAK JATI SEBELAH LEMARI PAKAIAN	UKURAN 50X50X220 CM	1	UNIT
	8	BRANKAS	KRISBOW 25ET-1/3	1	UNIT
	9	MEJA SETRIKA	STORA	1	UNIT
	10	SETRIKA	PHILIPS HD-1173	1	BUAH
	11	TEMPAT SAMPAH KOTAK (PEDAL)	KRISBOW	1	BUAH
	12	JAM DINDDING	SEIKO	1	BUAH
	13	GANTUNGAN BAJU	STORA	1	BUAH
KAMAR TIDUR KEDUA	1	AC	DAIKIN 1/2 PK	1	UNIT
	2	TEMPAT SAMPAH KOTAK (PEDAL)	KRISBOW	1	BUAH
	3	JAM DINDDING	DELTA	1	BUAH
	4	GANTUNGAN BAJU	STORA	1	BUAH
	1	DOUBLE SHOWER	JUSTIME	1	UNIT
	2	JET SHOWER+KLOSET DUDUK	TOTO	1	BUAH
	3	KRAN AIR BAK MANDI (PANAS DINGIN)	TOTO	1	SET
TOILET	4	WASTAFEL+ KRAN AIR	TOTO LW898CJ	1	SET
	5	WATER HEATER	ARISTON AN2 30 R 5000ID	1	BUAH
	6	GANTUNGAN PAKAIAN	STORA, WARNA PUTIH	1	BUAH
	7	KACA PINTU TEMPERED+GANTUNGAN HANDUK		1	SET
	8	TEMPAT TISSUE	TOTO, WARNA PUTIH	1	BUAH
	9	TEMPAT SAMPAH BULAT (PEDAL)	KRISBOW	1	BUAH
	1	AC	GREE 2 PK	1	UNIT
	2	TV	TCL, 40 INCH	1	BUAH
	3	RAK AMBALAN TV		1	BUAH
	4	SOFA 2 SEAT	IKEA	1	BUAH
RUANG TAMU	5	KURSI ROTAN+BANTAL KURSI MERK FENDI		2	BUAH
	6	MEJA TAMU JATI		1	UNIT
	7	CERMIN LIST KAYU JATI	195X70 CM	1	BUAH
	8	LEMARI SEKAT JATI	120X220 CM	1	UNIT
	9	MEJA MAKAN JATI	160X90 CM	1	UNIT
	10	KURSI MAKAN JATI		4	BUAH
	11	CEILING FAN	HUNTER, CABO FRO	1	BUAH
	12	HANGER POLE	STORA	1	BUAH
	13	TEMPAT SAMPAH KOTAK (PEDAL)	KRISBOW	1	BUAH
	14	EMERGENCY LAMP	CMOS HK28L	1	BUAH

Hal 11 / 12

SAMIJF/LKM-LA/06-2022/085  
GMSK Blok A-V.10 & PT. SAMI-JF

Pihak I		Pihak II
User	Legal	Vendor
		

LOKASI	NO	NAMA PERALATAN	MERK	QTY	UOM
	1	KOMPOR 2 TUNGKU	TEKA LINEA GLI 73-2G	1	BUAH
	2	COOKER HOOD	TEKA LINEA LDH-90	1	BUAH
	3	WASBAK	BLANCO DINAS XL 6S	1	BUAH
	4	KRAN WASBAK	BLANCO	1	BUAH
	5	MICROWAVE	SAMSUNG,MK23K3515AS/SE	1	BUAH
	6	DISPENSER	POLYTRON PWC776	1	BUAH
	7	RICE COOKER 1.2	SANKEN	1	BUAH
	8	TEMPAT GANTUNG LAP	PALOMA	1	BUAH
	9	KULIKAS	SHARP,WARNA MARRON	1	BUAH
	10	LPG	12 KG	1	BUAH
	11	GALON AIR	AQUA	2	BUAH
	12	RAK PIRING	STORA	1	BUAH
	13	PERALATAN MAKAN:			
		SUMPIT		3	BUAH
		PISAU MAKAN		3	BUAH
		SENDOK SOUP		3	BUAH
		SENDOK GARPU		3	BUAH
		SENDOK TEH		3	BUAH
		PIRING CEPER		2	BUAH
		PIRING MAKAN		3	BUAH
		MUG GELAS		2	BUAH
		SENDOK KERAMIK		2	BUAH
		CANGKIR+ALAS CANGKIR		3	BUAH
		MANGKOK		3	BUAH
		MANGKOK SOUP		3	BUAH
		PANCI	MAXIM	1	BUAH
		WAJAN	MAXIM	1	BUAH
		PANCI TUTUP KACA		1	BUAH
		LAP PIRING		3	BUAH
		JEPIT MAKANAN		1	BUAH
		KUAS MAKANAN		1	BUAH
		PENGOCOK TELUR		1	BUAH
		SUTIL		1	BUAH
		SOLET		1	BUAH
		IRUS LUBANG+ TANPA LUBANG		2	BUAH
	1	MESIN CUCI 1 TABUNG	SAMSUNG	1	BUAH
	2	TEMPAT JEMUR PAKAIAN ALUMINIUM		1	BUAH
		ALAT KEBERSIHAN:			
	3	SAPU		1	BUAH
	4	ALAT PEL	KRISBOW	1	BUAH
	5	EMBER CUCI		1	BUAH
	6	KESET		3	BUAH
	7	RAK BESI UNTUK PERLENGKAPAN CUCI	STORA,WARNA PUTIH	1	BUAH

Hal 12 / 12

SAMIIF/KM-LA/06-2022/085  
GMSK Blok A-V.10 & PT. SAMIIF

Pihak I		Pihak II	
User	Legal	Vendor	W
f			

**BERITA ACARA PENYERAHAN KUNCI**

**RUMAH DI PERUMAHAN GRAHA MURIA SWASTI KIRANA BLOK A V NO: 10**

**JALAN LINGKAR BARAT, KEDUNGDOWO**

**KUDUS**

---

Pada Hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 , Pukul **08.30**.

Saya menyerahkan 1 (Satu) Unit Rumah Baru Lengkap dengan perabotan ( ada dalam lampiran) yang terletak di Perumahan Graha Muria Swasti Kirana (GMSK) Blok A V no: 10, Jalan Lingkar Barat Kedungdowo Kudus kepada Penyewa : PT Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia –Jepara Factory yang diwakili oleh... *Desti Ratna I.*

Demikian surat Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh masing-masing pihak.

Kudus, 30 Juni 2022

**Yang menyerahkan**

(Pemberi Sewa)



(Monica Elvina)

**Penerima**

(Penyewa)

*Desti Ratna I.*  
(*Desti Ratna I.*)

*Lampiran : 3 (tiga) lembar*

**LAMPIRAN PERALATAN RUMAH**  
**(Semua Dalam Kondisi Baru)**

LOKASI	NO	NAMA PERALATAN	MERK	QTY	UOM
KAMAR TIDUR UTAMA	1 AC	DAIKIN 1 PK		1	Unit
	2 TEMPAT TIDUR JATI+AMBALAN	Ukuran 120x200		1	Unit
	3 SPRINGBED	SERTA		1	Buah
	4 BANTAL+GULING+MATRASS	SERTA		1	Buah
	5 SPREI+BED COVER	SERTA		2	SET
	6 LEMARI PAKAIAN JATI	Ukuran 110x60x220 cm		1	Unit
	7 RAK JATI SEBELAH LEMARI PAKAIAN	Ukuran 50x50x220 cm		1	Unit
	8 BRANKAS	KRISBOW 25ET-1/3		1	Unit
	9 MEJA SETRIKA	STORA		1	Unit
	10 SETRIKA	PHILIPS HD-1173		1	Buah
	11 TEMPAT SAMPAH KOTAK (PEDAL)	KRISBOW		1	Buah
	12 JAM DINDING	SEIKO		1	Buah
	13 GANTUNGAN BAJU	STORA		1	Buah
KAMAR TIDUR KEDUA	1 AC	DAIKIN 1/2 PK		1	Unit
	2 TEMPAT SAMPAH KOTAK (PEDAL)	KRISBOW		1	Unit
	3 JAM DINDING	DELTA		1	Buah
	4 GANTUNGAN BAJU	STORA		1	Buah
TOILET	1 DOUBLE SHOWER	JUSTIME		1	Unit
	2 JET SHOWER+KLOSET DUDUK	TOTO		1	Buah
	3 KRAN AIR BAK MANDI (PANAS DINGIN)	TOTO		1	Set
	4 WASTAFEL+ Kran Air	TOTO LW898CJ		1	Set
	5 WATER HEATER	ARISTON AN2 30 R 500ID		1	Buah
	6 GANTUNGAN PAKAIAN	STORA, warna putih		1	Buah
	7 HANDUK			1	SET
	8 TEMPAT TISSUE	TOTO, warna putih		1	Buah
	9 TEMPAT SAMPAH BULAT (PEDAI)	KRISBOW		1	Buah
RUANG TAMU	1 AC	GREE 2 PK		1	Unit
	2 TV	TCL, 40 inch		1	Buah
	3 RAK AMBALAN TV			1	Buah
	4 SOFA 2 SEAT	IKEA		1	Buah
	5 KURSI ROTAN+BANTAL KURSI MERK FENDI			2	Buah
	6 MEJA TAMU JATI			1	Unit
	7 CERMIN LIST KAYU JATI	195X70 cm		1	Buah
	8 LEMARI SEKAT JATI	120X220 cm		1	Unit

d#N  
N

	9	MEJA MAKAN JATI	160x90 cm	1	Unit
	10	KURSI MAKAN JATI		4	Buah
	11	CEILING FAN	HUNTER, CABO FRIO	1	Buah
	12	HANGER POLE	STORA	1	Buah
	13	TEMPAT SAMPAH KOTAK (PEDAL)	KRISBOW	1	Buah
	14	EMERGENCY LAMP	CMOS HK28L	1	Buah
<b>DAPUR</b>	1	KOMPOR 2 TUNGKU	TEKA LINEA GLI 73-2G	1	Buah
	2	COOKER HOOD	TEKA LINEA LDH-90	1	Buah
	3	WASBAK	BLANCO DINAS XL 6S	1	Buah
	4	KRAN WASBAK	BLANCO	1	Buah
	5	MICROWAVE	SAMSUNG, MK23K3515AS/SE	1	Buah
	6	DISPENSER	POLYTRON, PWC776	1	Buah
	7	RICE COOKER 1.2	SANKEN	1	Buah
	8	TEMPAT GANTUNG LAP	PALOMA	1	Buah
		KULKAS	SHARP,warna marron	1	Buah
	9	LPG	12 KG	1	Buah
	10	GALON AIR	AQUA	2	Buah
	11	RAK PIRING	STORA	1	Buah
	12	PERALATAN MAKAN:			
		Sumpit		3	Buah
		Pisau makan		3	Buah
		Sendok Soup		3	Buah
		Sendok Garpu		3	Buah
		Sendok Teh		3	Buah
		Piring Ceper		2	Buah
		Piring Makan		3	Buah
		Mug Gelas		2	Buah
		Sendok Keramik		2	Buah
		Cangkir+Alas Cangkir		3	Buah
		Mangkok		3	Buah
		Mangkok Soup		3	Buah
		Panci	Maxim	1	Buah
		Wajan	Maxim	1	Buah
		Panci Tutup Kaca		1	Buah
		Lap Piring		3	Buah
		Jepit Makanan		1	Buah
		Kuas Makanan		1	Buah
		Pengocok Telur		1	Buah
		Sutil		1	Buah
		Solet		1	Buah
		Irus Lubang+ Tanpa lubang		2	Buah
<b>AREA CUCI</b>	1	MESIN CUCI 1 tabung	SAMSUNG	1	Buah
	2	TEMPAT JEMUR PAKAIAN ALUMINIUM		1	Buah
	3	ALAT KEBERSIHAN:			

*DAPUR*  
*Nur*

	4	Sapu						1	Buah
	5	Alat Pel		Krisbow				1	Buah
	6	Ember Cuci						1	Buah
	7	Keset						3	Buah
	8	RAK BESI untuk perlengkapan cuci	STORA, warna putih					1	Buah

Tambahan :

- ① Ruang tamu : - Tirai wooden blind merk Qmax 1 set
- ② Kamar utama : - Tirai wooden blind merk Qmax 2 set
- ③ Kamar Kedua : - Tirai wooden blind merk Qmax 1 set
- ④ Area luar : - Tirai outdoor merk Qmax 4 set

*Handwritten note:*  
Tirai wooden blind  
merk Qmax